

ANALISIS TERHADAP PERBANDINGAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DAN HUKUM ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

FERRY ASRIL

ferryasril@gmail.com

Abstract: *Human life cannot be separated from various kinds of safety threats. The threat is aimed at wealth, soul, and body which can cause loss or loss of profit which of course is undesirable because it can result in a decrease in welfare and even suffering. Between insurance and threats or risks have a very close relationship. Therefore in this study discussed the comparison of legal principles of conventional insurance with Islamic insurance and comparison of operational principles of conventional insurance with Islamic insurance. The comparison of principles between conventional insurance and sharia insurance is very different between the two, where conventional insurance in its legal principles recognizes four principles, namely (1). The principle of insurable interest (insurable of interest), (2) the principle of good faith (utmost goodfaith), (3) the principle of balance, (4) the principle of subrogation. Whereas the legal principles in sharia insurance are (1) Tawhid / piety, (2) Aladl / fair attitude. (3) Adz-Dzulul / tyrannical, (4) At-ta'awun / help-help, (5) Al-amanah / honest, (6) Ridha / like and like, (7) Riswah / bribery, (8)) Maslahah / benefit, (9) Khitmah / service, (10) Tahfifi cheating, and (11) Gharar, Maisir and Riba. A contract on conventional insurance is based on a tadabuli agreement or sale and purchase agreement. The legal requirement for a sale and purchase agreement is based on the existence of the seller, buyer, price, and goods traded. Meanwhile, the agreements applied in conventional insurance only meet the requirements for the existence of sellers, buyers and goods traded. As for the price that cannot be explained in terms of quantity, how much premium must be paid by the insurance participant to get the sum insured. In Islamic insurance, the tadabuli contract is replaced by a takafuli agreement, which is an intention to help fellow participants if something is destined to be a disaster.*

Keywords: *Insurance, Conventional Insurance, Sharia Insurance.*

Abstrak: Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam ancaman keselamatan. Ancaman tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga yang dapat menimbulkan kerugian atau kehilangan keuntungan yang tentu saja tidak diinginkan karena dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan bahkan penderitaan. Antara asuransi dengan ancaman atau resiko memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena dalam kajian ini dibahas tentang perbandingan prinsip hukum asuransi konvensional dengan asuransi syariah dan perbandingan prinsip operasional asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Perbandingan prinsip antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah sangat berbeda antara keduanya, dimana asuransi konvensional dalam prinsip-prinsip hukumnya mengenal ada empat prinsip yaitu (1). Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable of interest*), (2) Prinsip itikad baik (*utmost goodfaith*), (3) Prinsip keseimbangan, (4) Prinsip subrogasi. Sedangkan prinsip-prinsip hukum dalam asuransi syariah adalah (1) Tauhid/ketakwaan, (2) *Aladl*/sikap adil. (3) *Adz-Dzulul*/kezaliman, (4) *At-ta'awun*/tolong-menolong, (5) *Al-amanah*/jujur, (6) *Ridha*/suka sama suka, (7) *Riswah*/sogok menyogok, (8) *Maslahah*/kemaslahatan, (9)

Khitmah/pelayanan, (10) Tahfifi kecurangan, dan (11) Gharar, Maisir dan Riba. Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad *tadabuli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Pada asuransi syariah akad *tadabuli* diganti dengan akad *takafuli*, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan dapat musibah.

Kata kunci: Asuransi, Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah.

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam ancaman keselamatan. Ancaman tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga manusia. Ancaman ini dapat menimbulkan kerugian atau kehilangan keuntungan dalam hidupnya yang tentu saja tidak diinginkan, karena dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan bahkan penderitaan bagi mereka. Kecenderungan manusia pada hakikatnya terdiri atas dua hal, yaitu aku objek yang bersifat terbatas dan aku subjek yang dalam kesadaran tentang keterbatasan mampu membuktikan bahwa dalam dirinya sendiri ia bebas dari keterbatasannya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang sedang membangun. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat sekarang ini, baik dilihat dari sisi pengusaha maupun dari sisi kebutuhan masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungan.

Upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil resiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Upaya dan usaha menanggulangi, mengurangi atau menghindari resiko itu pada dasarnya dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok dan oleh lembaga-lembaga yang melakukan berbagai kegiatan. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 adalah: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak pertanggungan mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Antara asuransi dengan resiko memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab asuransi merupakan usaha untuk menggulangi resiko. Asuransi tidak akan ada, jika resiko tidak ada. Resiko dapat disebabkan faktor ekonomi, faktor alam, atau faktor manusia. Apabila resiko menjadi kenyataan, dia akan berubah menjadi evenemen, sehingga resiko akan menyebabkan kerugian bagi penanggung. Perkembangan asuransi di Indonesia sudah berjalan dengan sangat pesat bahkan sudah memasyarakatkan di Indonesia. Diperkirakan banyak juga umat Islam yang ikut dalam asuransi tersebut. Dikalangan umat Islam, ada anggapan bahwa asuransi non syariah yang banyak berkembang tidak islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya

dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut juga perlu ditinjau dari sudut pandang agama Islam.

Kemudian pada perkembangannya, penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menganggap perlu dibentuk asuransi syariah. Karena menurut pandangan Islam asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariat. Menurut pandangan Islam, asuransi konvensional mengandung tiga unsur, yaitu: adanya unsur perjudian, adanya unsur ketidakpastian, dan adanya riba. Ditambahkan lagi beragam hal ijtihad para ahli hukum Islam tentang boleh atau tidaknya asuransi. Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, pendapat yang mengharamkan asuransi karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, pendapat yang menyatakan asuransi diperbolehkan dalam hukum Islam. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa asuransi sosial diperbolehkan dan asuransi komersial tidak diperbolehkan. Keempat, pendapat yang masih ragu-ragu. Semangat asuransi syariah menginginkan berdirinya sebuah masyarakat mandiri yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menompang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya, Sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan. Dalam dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil (aklu amwalinnas bilbathil), karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Berdasarkan pemikiran bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam tersebut yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Jadi asuransi konvensional sangat berbeda dengan asuransi syariah. Perbedaan itu dapat dilihat dari prinsip hukum, manfaat, maupun pelaksanaannya. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah Perbandingan Prinsip Hukum Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syariah? Kedua, bagaimanakah Perbandingan Prinsip Operasional Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syariah?

B. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum normatif (*normative legal study*) dan dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (perbandingan), pendekatan historis, pendekatan institusional dan pendekatan futuristik yang terkait dengan penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Prinsip Hukum Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional. Menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya hukum asuransi Indonesia memberikan definisi pengertian mengenai asuransi adalah; “Asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijaminakan untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam

bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Tujuan asuransi pada umumnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima resiko itu disebut penanggung (*insurence*).

Perjanjian asuransi atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini diklarifikasikan sebagai perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula. Meskipun demikian, mengingat Pasal 1 KUHD, ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian dalam KUH Perdata sebagai *lex generalis* tidak boleh dilanggar atau ditiadakan sepanjang secara khusus belum diatur oleh KUHD. Sistem pengaturan yang dipakai oleh KUHD ternyata tidak cukup sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengadakan penelaahan secara tepat. Selain pengaturan mengenai ketentuan asuransi yang diatur melalui KUH Perdata dan KUHD, terdapat juga Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian. Kemudian diperkuat dengan aturan pelaksanaan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa.

Secara umum sahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata beserta Pasal-Pasal yang melindungi Pasal tersebut, ialah Pasal 1321-1329. Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat hal tersebut tidak boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun karena tipuan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi antara lain: Pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable of interest*) prinsip ini dapat dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD. Kedua, prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*). Ketiga, prinsip Keseimbangan (*Indemniteit Principle*) yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Keempat, prinsip Subrogasi yang terdapat di dalam Pasal 248 KUHD.

Asuransi Syariah, lain halnya dengan asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu (1) takaful, (2) ta'min, (3) tadhmun. At-Ta'min dalam Eksiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi suatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi syariah berasal dari bahasa Arab *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* wa *syari'atan* yang berarti jalan tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bahasa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Berdasarkan pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah sebagai berikut: "Asuransi syariah (ta'min, takaful dan tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang-pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.

Asuransi syariah tidak memiliki nilai-nilai filsafat hukum Islam dalam pelaksanaannya dimasyarakat. Dimana filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun bernegara. Hakikat asuransi secara syariah adalah saling tanggung jawab, saling bekerja sama syariah, atau bantu-membantu dan saling menanggung penderitaan satu sama lain dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keharmonisan jalinan sesama manusia dan sesuatu yang meringankan bencana mereka. Di tingkat Undang-Undang sebagaimana dasar hukum bagi usaha peransuransian adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian. Undang-undang ini tidak memadai jika dijadikan sebagai dasar hukum bagi usaha peransuransian yang berdasarkan prinsip syariah, kecuali dari segi kelembagaan.

Dari hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Peransuransian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 yaitu: “Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu”. Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat Islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat. Qiyas, Istihsan, “Urf Tradisi”, Marshali Mursalah, Al-Qur'an dan Sunnah atau kebiasaan Rasulullah merupakan sumber utama dari hukum Islam. Oleh karena itu dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam. Secara faktual operasional hukum asuransi syariah selenggarakan berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian dan ketentuan Fatwa DSN-MUI, secara teknis diatur dalam beberapa KMK, KMK inilah yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi syariah. Prinsip-prinsip Umum Muamalah Yang Melandasi Asuransi Syariah adalah sebagai berikut: Tauhid (Ketakwaan), Al-Adl (sikap adil), 3. Adz-Dzulm (kezaliman), At-Ta'awun (tolong-menolong), Al-amanah (terpercaya/jujur), Ridha (suka sama suka), Riswah (sogok/suap), Maslahah (kemaslahatan), Khitmah (pelayanan), Tathfifi (kecurangan), dan Gharar, Maisir dan Riba.

Perbandingan Prinsip Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syariah Asuransi Konvensional

Akad (Perjanjian), akad pada asuransi konvensional adalah akad mu'awadhat adalah suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain,

berhak menerima penggantian dari pihak yang diberikannya. Pelaksanaan perjanjian asuransi, ditandai dengan pemenuhan kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung/pengambil asuransi. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak segera diberikan secara otomatis, melainkan harus memenuhi asas dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat agar penanggung bersedia memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan prestasinya sebagai berikut: adanya peristiwa yang tidak tertentu, hubungan sebab akibat, apakah ada yang memberatkan resiko, 4. apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang, 5. kesalahan tertanggung, dan 6. nilai yang diasuransikan.

Pengelolaan Resiko dalam Asuransi Konvensional, dalam asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut penanggung, sedangkan orang yang membeli produk asuransi disebut tertanggung atau pemegang polis, tertanggung membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk membeli produk yang disediakan perusahaan asuransi. Ditinjau dari sudut syariah, contoh transaksi yni dikategorikan sebagai akad tadabuli (pertukaran atau jual beli), namun cacat karena ada unsur gharar (ketidakjelasan), yaitu tidak jelas kapan pemegang polis akan mendapat uang pertanggungan karena dikaitkan dengan musibah seseorang (bisa tahun pertama, kedua atau tidak sama sekali karena masih hidup di akhir perjanjian). Karena unsur gharar terjadi maka terdapat juga unsur maisir (perjudian), karena dari taransi tersebut apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada peserta jauh lebih besar dibandingkan dari premi yang diberika tersebut, juga sebaliknya bila peserta tidak mengalami resiko yang diperjanjikan, maka dia kehilangan semua premi.

Sumber Pembayaran Klaim, pada asuransi konvensional, sumber pembayaran kalim adalah dari rekening perusahaan, murni bisnis. Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi. Yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami resiko atau musibah.

Akad (Perjanjian), akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah tijarah dan atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan komersial minalnya mudharabah, wadi'ah wakalah. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Pengelolaan Resiko Dalam Asuransi Syariah, dalam asuransi syariah, tidak mengenal pengalihan resiko (transfer of risk) yang digunakan adalah pembagian resiko (sharing of risk). Dengan konsep pembagian resiko, yang salaing menanggung resiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi bukan sebagai penanggung tetapi berfungsi sebagai pemegang amanah, juga peserta tidak membeli polis tetapi memberikan donasi/derma (dalam asuransi syariah sering dinamakan tabarru') yang diniatkan untuk tolong menolong diantara peserta terjadi musibah, juga tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana, yang ada adalah pengumpulan dana atau *pooling of fund*. Prinsip utama dalam peransuransian syariah adalah *ta'awanu 'alal birri wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-takmin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya salaing menjamin dan menanggung resiko.hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah takafuli (saling menanggung). Bukan akad tadabuli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran

pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful di tegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau saling membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Sumber Pembayaran Klaim, pada asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru'. Yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah mendapat musibah seperti kerugian materil, kecelakaan dan sebagainya.

D. Penutup

Setelah melakukan penelitian dokumenter secara teliti dan seksama berdasarkan teori-teori, doktrin-doktrin serta pendapat para ahli tentang pokok masalah yang penulis kemukakan, akhirnya sampailah penulis pada sebuah kesimpulan yang akan penulis uraikan sesuai dengan pokok masalah sebagai berikut: Perbandingan prinsip antara asuransi konvensional dengan asuransi sangat berbeda antara keduanya, dimana asuransi konvensional dalam prinsi-prinsip hukumnya mengenal ada empat prinsip yaitu (1). Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable of interest*), (2) Prinsip itikad baik (*utmost goodfaith*), Prinsip keseimbangan, (4) Prinsip subrogasi. Sedangkan prinsip-prinsip hukum dalam asuransi syariah adalah (1) Tauhid/ketakwaan, (2) Al-adl/sikap adil. (3) Adz-Dzulim/kezaliman, (4) At-ta'awun/tolong-menolong, (5) Al-amanah/jujur, (6) Ridha/suka sama suka, (7) Riswah/sogok menyogok, (8) Maslahah/kemaslahatan, (9) Khitmah/pelayanan, (10) Tahfifi kecurangan, dan (11) Gharar, Maisir dan Riba. Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan dapat musibah.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, Rajawali, Jakarta, 2002
Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
Mashudi dan Moch. Chaidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandar Maju, Bandung, 1998
Man Suparman, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 2004
Mervyn K. Lewis, Iativa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi, Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
Muhammad S S, *Asuransi Syariah, Konsep & Sistem Operasional*, Gema, Jakarta, 2004
Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 2013

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Peransuransian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2013

Wirjono Projodikoro, *Pengantar Asuransi di Indonesia*, Intemasa, Jakarta, 1996

Zaini AH, *Hukum Asuransi S.ariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000